

**STATUS HUKUM UPAH PENGANTARAN MAKANAN TIDAK
HALAL PADA *DRIVER OJEK ONLINE* MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *Driver Ojek Online* di Purwokerto Timur)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
SALMA SALSABILAH
NIM. 1917301147**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Salsabilah

NIM : 1917301147

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “**Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver Ojek Online* Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *Driver Ojek Online* di Purwokerto Timur)**” adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Salma Salsabilah
NIM. 1917301147

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada Driver Ojek
Online Muslim Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Driver Ojek Online di Purwokerto Timur)**


Yang disusun oleh **Salma Salsabilah** (NIM. 1917301147) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 26/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi Salma Salsabilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Salma Salsabilah
NIM : 1917301147
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver Ojek Online* Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *Driver Ojek Online* di Purwokerto Timur).

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

**STATUS HUKUM UPAH PENGANTARAN MAKANAN TIDAK HALAL
PADA DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *Driver Ojek Online* di Purwokerto Timur)**

ABSTRAK

Salma Salsabilah

NIM. 1917301147

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Transaksi *ijārah* merupakan salah satu akad yang banyak dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang kemudian harus diberikan upah. *Ujrah* ada karena adanya akad *ijārah*. Salah satu pemberian upah yang terjadi adalah pemberian upah kepada *driver ojek online* yang sudah menyelesaikan pekerjaannya salah satunya mengantarkan makanan. Banyak *driver ojek online* yang menganut agama Islam di Purwokerto Timur mengalami kasus di mana mereka sering menerima pesanan makanan yang tidak halal dan merasa bingung tentang upah yang diterima. Para *driver ojek online* juga tidak dapat memilih agar pesanan yang masuk bukan pesanan makanan tidak halal karena mengaktifkan fitur *auto bid* untuk memperlancar orderan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal pada *driver ojek online* muslim jika dilihat dari Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal terdapat dua sistem yaitu secara tunai dan non-tunai. Kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan pada setiap transaksi. Sedangkan dalam penerapan sistem upah yang diterima *driver* dari rukun dan syarat *ijārah* ini telah sesuai menurut syariat Islam. Apabila dianalogikan dengan bekerja membangun gereja maka menurut mazhab Maliki hukumnya haram, karena tidak dibolehkan bekerja dan menyewakan diri untuk sesuatu yang dilarang Allah SWT. Menurut mazhab Hanafi hukumnya boleh atau halal, karena dalam pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan, yang dinilai adalah substansi pekerjaannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh mendekati haram, karena hal tersebut sama dengan menolong dalam kekufuran, lebih baik dihindari. Terlepas dari resiko yang terjadi, salah satunya pengantaran makanan tidak halal pada aplikasi *driver*, yang apabila tidak dijalankan oleh *driver* maka akan mendapat resiko seperti penurunan performa maupun kemungkinan mendapat *suspend*.

Kata Kunci: Upah, Makanan Tidak Halal, Ojek *Online*, Hukum Islam

MOTTO

Jadilah lebih baik setiap hari



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kepada orangtua tercinta Bapak Rakub Nurkholis, S.Pd.I. dan Mama Siti Rokhyati (Almh) serta Ibu Endah Widiastuti, S.Pd. atas segala dukungan, dorongan semangat dan juga motivasi.

Kepada kakak saya, Nurma Gupita Dwi Andjani yang telah membantu mendoakan saya, dan selalu memberi semangat demi menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga Arifin Ikhsan Prasetya dan Ibu Ito yang selalu memberi dukungan, memberi semangat, mendengarkan segala kegelisahan serta membantu segala keperluan yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Rekan-rekan dan teman seperjuangan yang selalu siap untuk dimintai pertolongan demi kelancaran penyusunan skripsi saya, dan tak lupa kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Purwokerto, 4 Januari 2024



Salma Salsabilah
1917301147

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi iniberpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

Contoh: - حَمَلٌ Ḥamala - فَعَلٌ Fa'ala

b. Vokal Rangkap (Difton)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan Ya	Ai	A dan U
أَوْ	Fatḥah dan Wawu	Au	A dan U

Contoh: - غَيْرٌ Gaira - حَوْلٌ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...أ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أ...	Ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh: - جَاَزٌ Jāza - يَقُولُ Yaqūlu

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudah al-Attāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - رَبَّنَا *Rabbānā* - نَزَّلَا *Nazzalā*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: - الرَّجُلُ al-Rajulu - الْقَلَمُ al-Qalamu

7. Hamzah

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأَخَذَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa Innallāha Fahuwa Khairurraziqīn*

- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Fa aufū al-Kaila Wal Mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga, peneliti memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya setiap saat sampai akhir zaman.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara.
4. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak Rakub Nurkholis, S.Pd.I., seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi peneliti.
8. Almh. Siti Rokhyati, seseorang yang biasa saya sebut mama. Alhamdulillah kini peneliti sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa engkau temani lagi.
9. Ibu sambungku, Ibu Endah Widiastuti, S.Pd. Terimakasih atas dukungan dan doanya serta kebaikan hatinya selama ini walaupun engkau bukan ibu kandungku.
10. Saudara kandung peneliti satu-satunya, Nurma Gupita Dwi Andjani. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses penyelesaian tugas akhir.
11. Arifin Ikhsan Prasetya, seseorang yang selalu menemani peneliti dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, dan selalu memberikan dukungan terhadap peneliti. Terimakasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung peneliti hingga saat ini.
12. Ibu Ito, seseorang yang sudah peneliti anggap ibu kandung. Terimakasih atas doa yang selalu dilangitkan dan dukungan yang tiada henti
13. *Driver ojek online* Purwokerto Timur yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga besar HES C 2019, terimakasih telah menjadi teman berjuang bersama untuk mendapat gelar.
15. Semua pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada peneliti selama ini.
16. Terakhir, terimakasih untuk diri peneliti, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Dengan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan peneliti sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 4 Januari 2024



Salma Salsabilah
1917301147

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG <i>IJARAH</i>	
A. <i>Ijārah</i>	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	33
5. Manfaat <i>Ijārah</i>	34
6. Syarat-Syarat Objek <i>Ijārah</i>	35
7. Sistem Pengupahan	36
8. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	37
B. Pekerjaan yang Menjadi Objek <i>Ijārah</i>	
1. Hukum <i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)	38

2. Syarat Sah Perjanjian Kerja	39
3. Pelaksanaan Aktivitas <i>Ijārah</i>	39
4. Pekerjaan yang Diperbolehkan Dalam Islam	41
5. Bekerja Dengan Non-Muslim	42
6. Pendapat Fuqaha Terhadap Status Hukum <i>Driver</i> Makanan Tidak Halal	45
C. Ojek Online	
1. Pengertian Ojek <i>Online</i>	50
2. Kelebihan Ojek <i>Online</i>	51
3. Kekurangan Ojek <i>Online</i>	52
4. Indikator Ojek <i>Online</i>	53
5. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Ojek <i>Online</i>	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Sifat Penelitian	59
D. Subjek dan Objek Penelitian	59
E. Waktu dan Lokasi Penelitian	60
F. Sumber Data	60
G. Metode Pengumpulan Data	62
H. Teknik Analisis Data	63

BAB IV STATUS HUKUM UPAH PENGANTARAN MAKANAN TIDAK HALAL PADA DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM DI PURWOKERTO TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Pengupahan Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> Muslim di Purwokerto Timur	64
B. Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> Muslim Perspektif Hukum Islam	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan76
B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

LAMPIRAN PERTANYAAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hubungan yakni hubungan yang bersifat spiritual dengan Allah SWT dan hubungan baik interpersonal dengan manusia. Secara vertikal, manusia menjalin hubungan dengan Allah SWT dan secara horizontal, manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Kedua jenis hubungan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip etika yang harus dipegang dan dijalankan, terutama dalam konteks hubungan interpersonal, seperti dalam kegiatan muamalah dikenal juga sebagai kegiatan ekonomi. Dalam perspektif Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari upaya manusia untuk mencari rezeki atau memenuhi kehidupan di dunia, dan pada saat yang sama kegiatan ini memiliki dimensi ibadah dan harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai moral yang tinggi.¹

Muamalah adalah sistem hukum yang mengelola hubungan antara individu, antara individu dan negara Islam, atau bahkan antara negara Islam dengan negara lainnya. Semua peraturan ini didesain untuk melindungi hak-hak manusia, mendorong kemanfaatan dan mencegah segala kerugian yang mungkin terjadi. Fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang dibentuk untuk menciptakan rasa aman,

¹ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 11 no. 1, 2019, hlm 81. Diakses dari www.moraref.kemenag.go.id, pada 24 Mei 2023.

memastikan keberlakuan hukum di dalam suatu negara atau masyarakat Islam, serta demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara individu dalam komunitas atau masyarakat tersebut. Hal ini dicapai dengan menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan dan mematuhi batasan-batasan penting yang harus dijaga dan dilestarikan, tanpa mengabaikan ketaatan kepada Allah SWT dan menjaga hak-Nya.² Dalam kehidupan bermuamalah, manusia tidak dapat hanya mengandalkan dirinya sendiri karena pemenuhan kebutuhannya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, manusia memerlukan bantuan dan pertukaran keperluan dengan sesama melalui kerjasama. Suatu contoh umum dalam muamalah adalah kolaborasi antara individu sebagai penyedia jasa atau tenaga kerja dan individu yang memberikan pekerjaan, yang disebut sebagai majikan untuk menjalankan kegiatan produksi.³ Dalam kerjasama ini, pihak penyedia jasa dan pekerja masing-masing akan menerima upah yang dikenal sebagai *ujrah*.

Transaksi *ijārah* merupakan salah satu tindakan dalam muamalah yang banyak dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. *Ujrah* ada karena adanya akad *ijārah*. Dalam hukum Islam, *ijārah* secara bahasa berarti imbalan (pengganti), dan dapat pula disebut sebagai balasan. Sedangkan secara istilah adalah suatu akad yang melibatkan manfaat dengan adanya suatu imbalan atau pengganti. Dalam Islam terdapat dua istilah yang terkait dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad)

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 6.

³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 215.

dan *al-‘ahdu* (janji). Secara etimologi, perjanjian merujuk pada pengikatan atau penyatuan dua ujung tali sehingga menjadi satu tali yang utuh. Dalam konteks hukum syariah, umumnya setiap perjanjian yang dibentuk dengan cara ini diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁴

Kata *ujrah* dalam penggunaan umumnya mencakup upah atas penggunaan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. *Ujrah* juga dapat diinterpretasikan sebagai pembayaran atas layanan seseorang yang dipekerjakan oleh individu yang memanfaatkan layanannya. Sedangkan *ijārah* adalah jenis transaksi jasa yang disertai imbalan.⁵

Memberikan upah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan hal ini tidak boleh diabaikan oleh pihak yang mempekerjakan mereka. Untuk menekankan urgensi masalah upah pekerja, Islam memberikan panduan bagi mereka yang mempekerjakan orang lain, bahwa prinsip pemberian upah harus memperhatikan dua aspek penting, yakni adil dan memadai.⁶

Menurut Islam, sistem pemberian upah terbagi menjadi dua faktor yaitu objektif dan subjektif. Faktor objektif mengacu pada penentuan upah berdasarkan tingkatan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja. Di Indonesia, upah objektif diatur oleh peraturan undang-undang yang

⁴ Muhajir dan Ahmad Khaedar Habibi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa di Desa Surengede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Jatiswara*, vol. 36 no. 3, 2021, hlm. 308. Diakses dari www.jatiswara.unram.ac.id, pada 24 Mei 2023.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 15.

⁶ Murtadho Ridwan, “Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam”, *Stain Kudus*, vol. 1 no. 2, 2013, hlm. 243-244. Diakses dari www.journal.iainkudus.ac.id, pada 24 Mei 2023.

dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, faktor subjektif mengacu pada penentuan upah berdasarkan pertimbangan sosial yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan pekerja. Selain memperhatikan tingkat upah di pasar tenaga kerja, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial, seperti prosedur pembayaran upah.

Beberapa ulama seperti Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah menambahkan kata-kata yang mengindikasikan waktu tertentu dalam perjanjian *ijārah* untuk memberi kejelasan dan batasan terkait penggunaan objek dalam perjanjian tersebut. Di sisi lain, kalangan ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah menambahkan kata legal setelah kata manfaat untuk menekankan objek yang akan dimanfaatkan harus sah secara hukum Islam, dan tidak boleh haram. Secara ringkas, akad *ijārah* adalah kontrak atas manfaat yang tujuannya jelas, dalam batas waktu tertentu, dan dengan kesepakatan upah atau sewa yang dikenakan.⁷

Seiring perkembangan waktu, teknologi semakin maju terutama dalam bidang teknologi yang semakin mutakhir. Kemajuan teknologi telah menjadi pilihan yang praktis bagi pekerja sektor jasa. Pemanfaatan telepon pintar yang dikenal sebagai *smartphone* dengan dukungan koneksi internet telah mempermudah komunikasi. Hal ini membuat promosi dan penawaran dalam aktivitas jual beli lebih mudah, yang sering dikenal sebagai jual beli *online*. Dengan adanya jasa pengiriman barang yang melimpah, perbedaan jarak bukan menjadi kendala yang signifikan. Selain

⁷ Abdul Jalil, *Teologi Buruh* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 131-132.

jual beli barang, berbagai layanan jasa juga ditawarkan melalui *smartphone*, seperti layanan pengiriman barang, layanan ojek, layanan pijat, layanan kebersihan rumah dan lain sebagainya.

Ojek *online* pertama kali diperkenalkan di Purwokerto pada tahun 2017 dengan hadirnya Gojek, yang kemudian diikuti oleh Grab. Seiring dengan kehadiran ojek *online* di Purwokerto, banyak penduduk setempat yang memutuskan untuk mendaftar sebagai pengemudi ojek *online* karena mereka melihat bahwa menjadi pengemudi ojek *online* dapat menghasilkan pendapatan yang menjanjikan.

Dalam beragam kategori layanan yang ditawarkan oleh jasa ojek *online*, salah satu layanan yang menarik perhatian peneliti adalah jasa *Grab-food* dan *Go-food* (pemesanan makanan). Alasan peneliti memfokuskan perhatian pada *Grab-food* dan *Go-food* yang tersedia pada aplikasi grab dan gojek adalah karena kedua aplikasi ini paling populer digunakan oleh masyarakat untuk memesan makanan secara *online*. Secara praktik, layanan ini memungkinkan pembeli untuk memilih restoran dari daftar yang tersedia dalam aplikasi, kemudian mereka dapat memesannya dan makanan yang diinginkan akan diantarkan oleh *driver*.

Saat ini, terdapat dua metode pembayaran yang digunakan untuk membayar makanan dan layanan pengiriman makanan. Salah satunya adalah menggunakan dompet digital, sementara yang lainnya adalah dengan membayar secara langsung kepada *driver* saat mengantarkan makanannya.

Dalam konteks penerimaan pesanan oleh *driver* ojek *online*, saat ini terdapat sebuah fitur yang dapat membantu *driver* menerima pesanan secara otomatis yang dikenal sebagai fitur *auto bid*. *Driver* memiliki opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini sesuai keinginan mereka. Namun, jika fitur ini diaktifkan, pesanan akan secara langsung masuk ke aplikasi *driver* secara otomatis. Pengaktifan fitur ini memiliki resiko, termasuk kemungkinan bagi *driver* yang beragama Islam untuk menerima pesanan makanan yang tidak halal, seperti daging babi.⁸

Banyak *driver* ojek *online* yang menganut agama Islam di Purwokerto Timur mengalami kasus di mana mereka sering menerima pesanan yang tidak halal dan merasa bingung tentang upah yang diterima. Sebagai contoh, seorang *driver* yang bernama Saras Mulyanto, yang juga seorang muslim, sering mendapatkan pesanan makanan yang tidak halal, seperti steak babi, karena *driver* tersebut telah mengaktifkan fitur *auto bid*. Akibatnya, pesanan otomatis diterima oleh *driver*, dan demi menghindari masalah, *driver* tersebut membeli dan mengantarkan pesanan tersebut. Namun, *driver* tersebut merasa dilema mengenai upah yang diterimanya halal atau haram karena kurangnya pengetahuan tentang hukumnya sebagai perantara dalam pembelian makanan yang tidak halal.⁹

Seorang *driver* lain yang mengalami situasi serupa dengan Saras bernama Iqbal Yusnizar, *driver* tersebut merasa ragu dengan upah yang

⁸ Mahmud Yunus, "Gojek Sebagai Simbol Perubahan Sosial dan Ekonomi di Kota Tegal", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, vol. 2 no. 2, 2017, hlm. 62. Diakses dari www.journal.upgris.ac.id, pada 25 Mei 2023.

⁹ Saras Mulyanto, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 11 September 2023, pukul 13.00.

diterimanya. Namun, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya *driver* tersebut menerima dan mengantarkan pesanan tersebut.¹⁰

Alasan memilih Purwokerto Timur sebagai lokasi penelitian adalah karena di Purwokerto Timur terdapat rumah makan yang menyediakan makanan tidak halal sehingga kemungkinan para *driver* ojek *online* mengantarkan makanan tidak halal dari rumah makan tersebut lebih besar. Rumah makan yang berada di Purwokerto Timur menyediakan berbagai menu seperti steak babi, miswa kuah babi, babi ca sayur asin, babi ca jamur, babi lo, babi kuping lo, babi lidah lo dan babi koloba.

Tidak masalah bekerja atau membantu individu non-muslim menurut syariah, karena prinsip ini memungkinkan interaksi sosial dan kegiatan muamalah. Yang penting adalah sebagai umat Islam harus mengetahui batasan-batasan syariah, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan ini. Hal ini dikarenakan masalah bekerja untuk mengantarkan makanan tidak halal masih memerlukan kejelasan tentang hukumnya, apakah dapat disamakan dengan masalah membangun gereja atau memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Peneliti akan menjadikan hal ini sebagai subjek penelitian ilmiah dalam

¹⁰ Iqbal Yusnizar, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 12 September 2023, pukul 15.00.

¹¹ Oni Sahroni, dkk, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 71.

bentuk skripsi dengan judul “Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver Ojek Online* Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *Driver Ojek Online* di Purwokerto Timur)”.

B. Definisi Operasional

1. Pengantaran Makanan Tidak Halal

Pengantaran makanan tidak halal adalah mengantarkan makanan yang tidak memenuhi standar menurut hukum Islam. Kaitannya dalam penelitian ini adalah upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver ojek online* muslim.

2. *Driver Ojek Online*

Driver ojek online adalah individu yang mengoperasikan kendaraan berbasis aplikasi *online*, di mana pelanggan memesan layanan *ojek online* melalui *smartphone*.¹² *Driver ojek online* menjadi pelaku dalam permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketetapan Allah SWT yang menyangkut tindakan individu yang memiliki kewajiban agama, baik berupa perintah, larangan, syarat, atau penghalang.¹³ Dalam penelitian ini digunakan untuk membedah hasil dari pemberian upah pada *driver ojek online*.

¹² Merdiana Ferdila dan Kasful Anwar Us, “Analisis Dampak Transportasi *Ojek Online* Terhadap Pendapatan *Ojek Konvensional* di Kota Jambi”, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 6 no. 2, 2021, hlm. 137. Diakses dari www.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id, pada 24 September 2023.

¹³ Husain, dkk, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 13.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal di Purwokerto Timur?
2. Bagaimana status hukum upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver ojek online* muslim perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada inti permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, maka dapat dikemukakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal di Purwokerto Timur.
- b. Untuk mengetahui status hukum upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver ojek online* muslim perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak secara umum, terutama bagi peneliti. Manfaat dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pembaca, mengenai status hukum upah

pengantaran makanan tidak halal pada *driver* ojek *online* muslim yang dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam.

- 2) Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai penambahan informasi atau pengetahuan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami lebih lanjut tentang hukum upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver* ojek *online* muslim.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum secara umum dan khususnya hukum ekonomi terkait dengan upah makanan tidak halal pada *driver* ojek *online* muslim.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai acuan dan pandangan dalam penelitian ini, meliputi:

Skripsi Erna Yunita Sari Mahasiswa dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang*

Bawang”. Dalam skripsi ini pembahasannya tentang status hukum upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan, dalam hal ini terjadi khususnya di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang masyarakat muslim yang bekerja sebagai pekerja bangunan melakukan akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim, jenis bangunan rumah ibadah non-muslim yang mereka kerjakan yaitu berupa Gereja dan Pura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan status hukum Islam terhadap akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, yakni pekerja bangunan dan pemilik rumah ibadah non-muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tentang Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta populasi yang berjumlah tujuh orang responden yang terdiri dari lima pekerja bangunan dan dua pemilik bangunan rumah ibadah non-muslim, kemudian dalam pengolahan data dilakukan pemeriksaan data (editing)

dan sistematika data (sistematising), sedangkan dalam analisis data menggunakan metode kualitatif induktif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim oleh para pekerja bangunan terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengupahan. Praktik pembangunan rumah ibadah non-muslim tidak memiliki prosedur atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pekerja. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua pandangan yaitu pertama menurut Maliki, Syafi'i dan Ahmad beserta pengikut mazhabnya masing-masing melarang perbuatan tersebut, sedangkan menurut Hanafiyah dan Yusuf Qardhawi membolehkan membangun rumah ibadah non-muslim. Meskipun akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim dilarang karena mengandung syubhat (keraguan antara halal dan haram). Namun, boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan mendesak, terutama pada saat tidak ada proyek pembangunan lain dan hanya untuk menutupi kebutuhan ekonomi.¹⁴ Kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hukum bekerja kepada orang non-muslim, sedangkan perbedaannya pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada hukum membangun rumah ibadah non-muslim, sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus pada hukum upah pengantaran makanan tidak halal.

¹⁴ Erna Yunita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang", *Skripsi* diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Skripsi Ahmad Sukri Lubis Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Hukum Mengambil Upah Orderan Go-Food Via Online menjadi Offline Bagi Driver Gojek Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)*”. Dalam skripsi ini pembahasan tentang *driver* gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, yang mengambil upah orderan *gofood* via *online* kemudian mengubah menjadi *offline*, Seharusnya *driver* gojek tidak berhak atas upah yang ia dapat karena ia tidak mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Hingga perusahaan tidak menerima adanya kemanfaatan dari *driver* gojek. sebagai mitra kerja *driver* menzalimi perusahaan sebab *driver* gojek mendapatkan orderan *gofood* secara *online* kemudian ia ubah via *offline* secara langsung pihak perusahaan dirugikan 20% karena *driver* tidak mengambil secara *online*. Maka upah yang nantinya didapatkan *driver* secara langsung ia ambil/ia makan secara keseluruhan tanpa berbagi hasil dengan perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi, *driver* gojek membeli makanan yang dipesan oleh konsumennya melalui *grabfood* karena ada potongan harga makanan 50%, maka *driver* gojek membelikan makan yang dipesan konsumennya melalui *grabfood*. Disini sudah jelas perusahaan dirugikan, karena *driver* tidak membeli secara *online* sesuai prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengambil upah orderan *go-food* via *online* menjadi *offline* bagi *driver* gojek di

kelurahan Sei Kera Hilir I kecamatan Medan perjuangan perspektif imam syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan ilmu sosial (*social approach*). Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i tindakan mengambil upah orderan *go-food* via *online* menjadi *offline* dianggap haram karena merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur pengambilan secara *online* serta pengambilan keseluruhan keuntungan dari ongkos kirim tanpa pembagian hasil dengan perusahaan.¹⁵ Kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai upah orderan, sedangkan perbedaannya pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada upah orderan *go-food* online menjadi offline, sedangkan pada skripsi peneliti teliti upah pengantaran makanan tidak halal pada driver ojek online muslim.

Skripsi Muhammad Ardiansyah Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "*Perlindungan Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Pesanan Customer Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan Go-food Secara Sepihak)*". Skripsi ini

¹⁵ Ahmad Sukri Lubis, "Hukum Mengambil Upah Orderan *Go-Food* Via Online menjadi Offline Bagi *Driver* Gojek Perspektif Hukum Syafi'i (Studi Kasus *Driver* Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)", *Skripsi* diterbitkan (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

membahas mengenai perlindungan *driver* ojek *online* terhadap pembatalan sepihak oleh pelanggan. Dalam perkembangannya, Gojek berkontribusi sangat besar dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat khususnya para *driver*. Namun di samping memberikan pekerjaan pada *driver*, praktik-praktik di lapangan seperti pembatalan sepihak oleh pelanggan sangat merugikan *driver*. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan menghubungi dan mewawancarai beberapa informan yang terlibat langsung dalam kerja layanan Gojek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya Gojek dalam mengantisipasi terjadinya pembatalan pesanan secara sepihak oleh *customer*. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam atas pembatalan sepihak yang banyak merugikan *driver* Gojek.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab PT. Gojek dalam pembatalan sepihak pesanan *Go-Food* yang melibatkan penggantian rugi sebesar nilai pesanan yang dibatalkan, merupakan upaya positif PT. Gojek. Meskipun demikian, ganti rugi ini tidak dianggap adil oleh *driver* atau mitra Gojek, karena mereka masih harus menanggung kerugian materiil seperti biaya bahan bakar, tenaga dan waktu secara penuh. Seharusnya, PT. Gojek juga bertanggung jawab atas kerugian-kerugian lain yang dialami oleh *driver* selain kerugian uang yang

dikeluarkan untuk pembelian pesanan.¹⁶ Kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai permasalahan *driver* ojek *online* terhadap pesannya, sedangkan perbedaannya pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada perlindungan *driver* ojek *online* terhadap pembatalan pesanan *customer*, sedangkan skripsi yang peneliti teliti berfokus pada upah yang diterima *driver* muslim dari pengantaran makanan tidak halal.

Skripsi Siti Fatimah Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Hukum Menerima Upah Music Recording untuk Nyanyian Keagamaan Non-Muslim menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Studio Music Recording di Kota Medan)*”. Skripsi ini membahas mengenai hukum menerima upah *Music Recording* untuk nyanyian keagamaan non-muslim menurut Imam asy-Syāfi’ī, Secara umum, music recording dibolehkan menurut agama Islam dan mazhab Syāfi’ī, hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui sehingga dalam pekerjaan menerima upah dalam perekaman lagu tidak bertentangan dengan pendapat Imam asy-Syāfi’ī. Jenis penelitian ini *library research* dan *case research*, yakni penelitian pustaka dan penelitian kasus. Bentuk uraian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan studi dokumen.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab al-Umm, dan hasil

¹⁶ Muhammad Ardiansyah, “Perlindungan *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Pesanan *Customer* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan *Go-Food* Secara Sepihak)”, *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

wawancara dengan informan pemilik studio musik di Kota Medan yang muslim.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam asy-Syāfi'ī, tindakan menerima upah untuk *music recording* nyanyian keagamaan oleh non-muslim tidak dibolehkan. Secara khusus, dalam *kitab al-Umm* tidak ada rujukan terkait *music recording*. Namun, jika hal tersebut terkait dengan wasiat yang mengutamakan nilai-nilai agama Islam, menurut Imam asy-Syāfi'ī hal itu tidak boleh, dan wasiatnya dianggap batal.¹⁷ Kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama mengkaji menerima upah dari non-muslim, sedangkan perbedaannya pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada menerima upah *music recording* untuk nyanyian keagamaan non-muslim, sedangkan dalam skripsi peneliti berfokus pada upah pengantaran makanan tidak halal pada driver ojek online muslim.

Skripsi Elly Mahmudah Mahasiswa dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*". Skripsi ini membahas mengenai upah bekerja di peternakan babi, kerjasama yang terjadi di peternakan babi di Desa kemutug Lor Kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas adalah kerjasama antara seorang pengupah dengan pekerja yang menerima upah. Pekerja

¹⁷ Siti Fatimah, "Hukum Menerima Upah *Music Recording* untuk Nyanyian Keagamaan Non-Muslim menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Studio *Music Recording* di Kota Medan)", *Skripsi* diterbitkan (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

peternakan babi mendapatkan upah setiap bulannya dari pemilik peternakan sebagai ganti dari pengambilan manfaat tenaga dari para pekerja. Upah yang diberikan kepada pekerja berasal dari keuntungan penjualan babi di peternakan babi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik peternakan dan pekerja peternakan babi, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai upah pekerja peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pendapat pertama menyatakan bahwa upah pekerja di peternakan babi adalah haram, karena terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat bahwa upah harus berupa *mal mutaqawwim*, sedangkan upah dari bekerja di peternakan babi dianggap bukan merupakan *mal mutaqawwim* karena berasal dari keuntungan peternakan babi. Pendapat kedua adalah bahwa upah tersebut dianggap halal, karena diperoleh sebagai imbalan atas tenaga pekerja yang secara sah telah

merawat babi.¹⁸ Kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hukum terhadap upah dari non-muslim, sedangkan perbedaannya pada skripsi dijadikan referensi membahas mengenai upah terhadap pekerja peternakan babi, sedangkan peneliti membahas mengenai upah terhadap pengantaran makanan tidak halal.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan lebih mudah, pembahasan penelitian ini dikategorikan menjadi lima Bab. Peneliti menyusun lima Bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama disusun untuk menjelaskan kerangka dasar, mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan pandangan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini menyajikan kajian teori yang memberikan gambaran umum tentang teori akad *ijārah*, pekerjaan yang menjadi objek *Ijārah* dan ojek *online*.

Bab ketiga memaparkan isi tentang metodologi penelitian, mencakup sub bab yang membahas jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

¹⁸ Elly Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas", *Skripsi* diterbitkan (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Bab keempat merupakan inti dari isi skripsi yang berisi tentang praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal di Purwokerto Timur. Selain itu, bab ini mencakup analisis terkait status hukum upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver* ojek *online* muslim perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang memberikan jawaban terhadap inti permasalahan yang diajukan. Sementara itu, saran dirumuskan sebagai masukan terhadap hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadu* yang artinya adalah ganti atau upah dan dapat juga berarti sewa jasa atau upah.¹⁹ Akad *ijarah* identik dengan jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu, secara harfiah, *al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa. Dalam istilah fiqh ada dua jenis *ijarah* yaitu *al-ijarah* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* diartikan sebagai upah dalam tanggungan yaitu upah yang dibayarkan atas jasa tertentu seperti menjahit, dll.²⁰ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.

¹⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 77.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Analisis Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Armani, 2007) hlm. 61.

- b) Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk pemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c) Menurut Muhammad Asy-Syafi'iyah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.²¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam tentang wakaf-*ijārah*-syirkah. *Ijārah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah, *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.²²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah* (Bandung: PT Alma'arif, 1995), hlm. 24.

kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²³

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-sunnah, dan Ijma'.

a) Al-Qur'an

Berikut landasan dasar hukum dibolehkannya *ijārah* dalam firman Allah SWT :

Dalam QS. Al-Baqarah (1): 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Ayat diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijārah*. Pendapat Ibnu Katsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.²⁴ Pendapat tersebut memperjelas apabila tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas

²³ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijārah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

²⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 155.

jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menunaikan pembayaran yang patut dan layak diterima.

Sementara itu, di dalam Q.S. Al-Maidah (6): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

b) Hadis

Hadis yang membahas tentang *ijārah* atau upah mengupah diantaranya sebagai berikut:

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bin Umar bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.²⁵

Dalam hadis riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.²⁶

²⁵ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pusta Amami, 1999), hlm. 217.

²⁶ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, hlm. 232.

c) *Ijma'*

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²⁷ Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijārah* dan penekunnya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini). *Ijārah* merupakan salah satu aplikasi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa *ijārah* merupakan salah satu bentuk aktivitas antar manusia yang bertujuan untuk saling meringankan.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a) Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijab dan qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijārah, isti'jar, iktira dan ikra*.²⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah dan Tharij Hadist* (Bandung: Penerbit Pena, 2010), hlm. 201.

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 320.

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewa. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

2) Sigat Akad

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Dengan hukum perikatan islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang dicapkan dari pihak yang berakad pula (*mustajir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab qabul* pada jual

beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³⁰

4) Manfaat (Manfaat dari objek akad sewa menyewa)

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa

³⁰ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewanya manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang

bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.³¹

b) Syarat *Ijārah*

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah*, sebagai berikut:

- 1) Baligh, berakal cerdas, memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta. Tidak sah akad *ijārah* dilakukan apabila pihak penyewa adalah anak di bawah umur dan mengalami gangguan jiwa.
- 2) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.
- 3) Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan.
- 4) Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disewakan.
- 5) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.³²

Menurut M. Ali Hasan, syarat-syarat *ijārah* adalah :

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian

³¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 126.

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019) hlm. 117.

apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau dari mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahawa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada nonmuslim untuk tempat mereka beribadah.³³

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim:

a) Syarat terjadinya akad Syarat *al-inqad* (terjadinya aqad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat aqad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 231.

orang yang akad harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

b) Syarat pelaksanaan agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fudhūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

c) Syarat sah *ijārah*, keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

Ijārah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.

2) *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

1) Upah harus berupa *māal mutaqaawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māal mutaqaawwim*

diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan kepada hadis Nabi. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'aqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah.³⁴

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam, yakni yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Kedua akad ini memiliki sifat dan karakteristik berbeda. Dalam buku *Etika Bisnis dalam Islam: Teori dan Aplikasi karya Nandang Ihwanudin*, sebagai berikut:

a) *Ijārah 'alā al-Manāfi'*

Akad *ijārah 'alā al-manāfi'* memiliki objek utama berupa manfaat. Seseorang bisa melakukannya dengan menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijārah 'alā al-manāfi'*, seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 326.

disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya. Kemudian, pihak penyewa juga dapat meminjamkan atau menyewakan objeknya kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Dalam prosesnya, akad *ijārah* ini harus ditunaikan berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku.

b) *Ijārah 'alā al-'amāl*

Ijārah alā al-'amāl dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang. *Ijārah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Contohnya yaitu buruh bangunan, buruh jahit, buruh pabrik, dan buruh sepatu.³⁵

5. Manfaat *Ijārah*

Manfaat dari pemberian upah dalam islam sebagai berikut:

- a) Menegakkan keadilan dalam kehidupan umat manusia merupakan salah satu tujuan yang amat besar, setiap tindakan yang bermaksud menegakkan keadilan dan meniadakan kedzaliman.
- b) Syariat Islam berusaha keras mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain, menurut syariat Islam tiap undang-undang peraturan atau tindakan tidak boleh mengakibatkan terjadinya saling merugikan antar sesama masyarakat.

³⁵ Nandang Ihwanudin, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022), hlm. 74.

c. Hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang sebagai kemaslahatan umum atau untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dimaksud adalah menjamin kemaslahatan umum.

6. Syarat-Syarat Objek *Ijārah*

- a) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- b) Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur *fuqaha* menyewakan

barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

- c) Manfaat yang menjadi objek akad *ijārah* harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.

7. Sistem Pengupahan

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari’ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *mustajir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*mustajir*) sudah menerima kegunaan.³⁶

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

8. Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:

a) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

c) Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d) Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* menurut ulama hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan

tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang membatalkan akad *ijārah* itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁷

B. Pekerjaan yang Menjadi Objek *Ijārah*

1. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkat barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada suatu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, dan pengacara.

Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 230.

melarangnya bekerja kepada orang lain, ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.³⁸

2. Syarat Sah Perjanjian Kerja

- a) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal menurut syari'at, berguna bagi perorangan maupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
- b) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.³⁹

3. Pelaksanaan Aktivitas *Ijārah*

- a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) ataupun dari *mustajir* (penyewa). Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333-334.

³⁹ Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 153.

tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

- c) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuai yang tidak berwujud.
- d) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan.
- e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan

sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁴⁰

4. Pekerjaan yang Diperbolehkan Dalam Islam

Adapun *ijārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh penyewa harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
- b) Perbuatan harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan, dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Dalam *ijārah* pekerjaan, diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja, seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Pekerjaan yang harus mereka laksanakan bersifat tidak jelas dan tidak terbatas. Seringkali mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan bos atau juragan.

⁴⁰ Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2002), hlm. 35-36.

- c) Pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijārah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengambil pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain.⁴¹

5. Bekerja Dengan Non-Muslim

Menurut hadis yang diriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah ra. bahwa beliau berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ مُتَعَبِّرًا قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا لِي أَرَاكَ مُتَعَبِّرًا؟ قَالَ: «مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا يَهُودِيٌّ يَسْقِي إِبِلًا لَهُ، فَسَقَيْتُ لَهُ، عَلَى كُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةً، فَجَمَعْتُ تَمْرًا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ أَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟»، فَأَحْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبَبْتَنِي يَا كَعْبُ؟»، قُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ، نَعَمْ

Saya mendatangi Nabi SAW pada suatu hari, dan saya melihat beliau pucat. Maka saya bertanya, 'Ayah dan ibu saya adalah tebusanmu. Kenapa engkau pucat?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Tidak ada makanan yang masuk ke perut saya sejak tiga hari.' Maka saya pun pergi dan mendapati seorang Yahudi sedang memberi minum untanya. Lalu saya bekerja padanya, memberi minum unta dengan upah sebiji kurma untuk setiap ember. Sayapun mendapatkan beberapa biji kurma dan membawanya untuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau SAW bertanya, 'Dari mana ini wahai Ka'b?' Lalu sayapun menceritakan kisahnya. Beliau SAW bertanya, 'Apakah kamu mencintaiku wahai Ka'b?' Saya menjawab, 'Ya, dan ayah saya adalah tebusanmu'.⁴²

⁴¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

⁴² ath-Thabrani, *al-Mu'jamul al-Ausath* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2012), hlm. 7/160.

Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan Ka'b. Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya, hukum bekerja pada orang kafir adalah boleh. Namun haram bagi seorang muslim untuk bekerja untuk non-muslim dalam bidang pekerjaan yang diharamkan agama seperti bekerja di bank ribawi, menjual atau membuat minuman keras, atau menjual daging babi. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pemilik usaha tempat kerjanya itu seorang muslim atau kafir.

Jika pekerjaan yang dilakukan biasa dipandang rendah seperti menjadi pembantu rumah tangga dan menyusui bayi orang kafir, hukumnya adalah makruh. Bahkan sebagian Ulama berpendapat bahwa hukumnya haram dan akadnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ

Tidak pantas bagi seorang Mukmin untuk menghinakan dirinya sendiri.⁴³

Orang yang melakukan pekerjaan yang dipandang rendah untuk orang kafir seperti ini juga dikhawatirkan akan terseret dalam dosa bahkan kekafiran. Bisa jadi majikan melarangnya dari ibadah-ibadah yang wajib, memberinya makanan yang tidak halal, atau berusaha mengambil hatinya agar berpaling dari Islam. Hendaknya pandangan

⁴³ al-Haitsami, *Majma'uz Zawā'id wa Manba'ul Fawā'id* (Beirut: Dar-Fikr, 1988), hlm. 7/215.

jauh para Ulama dalam masalah ini dijadikan pertimbangan oleh umat Islam dalam memilih jenis pekerjaan dan tempat bekerja.⁴⁴

Syarat-syarat bagi orang muslim yang bekerja untuk orang non-muslim diantaranya adalah:

- a) Terjaga kehormatannya khususnya bagi para wanita (misalnya tidak dikhawatirkan terjadinya pelecehan seksual di tempat tersebut).
- b) Bekerja untuk pekerjaan di tempat yang dibenarkan menurut Islam (misalnya bukan seperti tempat perjudian).
- c) Mengerjakan sesuatu yang halal menurut Islam (misalnya bukan pembuatan khamr atau membantu jualan khamr).
- d) Tidak menjadikan bersentuhan langsung dengan najis (misalnya memasak atau memotong daging babi).
- e) Tidak menjadikan sebab meninggalkan kewajiban (misalnya shalat atau puasa atau menutup aurat).
- f) Bukan pekerjaan yang menjadikan rendah di hadapan orang kafir (seperti memandikan atau menceboki atau semua yang sifatnya urusan pribadi orang kafir dengan maksud merendahkan orang Islam).
- g) Yakin bahwa pekerjaan atau usaha tersebut keuntungannya tidak untuk memerangi kaum muslimin (misal bukan seperti produk

⁴⁴ Team Yayasan Lajnah Istiqomah, *As-Sunnah* (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2013) hlm. 21.

yahudi yang jelas sebagian untungnya untuk memerangi kaum muslimin).

- h) Bukan pekerjaan yang jelas untuk kemaksiatan (seperti pembuatan patung atau tempat ibadah untuk menyembah selain Allah SWT).

Jadi bekerja kepada orang kafir asal hukumnya adalah mubah atau boleh-boleh saja asal memenuhi syarat tersebut di atas. Di saat dihukumi boleh, maka gaji yang didapat pun hukumnya halal. Akan tetapi jika ada salah satu syarat di atas dilanggar maka hukumnya menjadi haram dan gaji yang didapat juga haram.⁴⁵

6. Pandangan Fuqaha Terhadap Status Hukum *Driver* Mengantarkan Makanan Tidak Halal

Para ulama memiliki beragam pendapat mengenai bermuamalah dengan non-muslim dalam konteks *ijārah*. Pendapat para ulama adalah apabila penyewa seorang muslim maka para ulama sepakat hukumnya haram, namun apabila penyewa seorang non-muslim maka para ulama memiliki perbedaan pendapat, meskipun kasusnya berbeda namun bisa mengarah pada kesamaan pendapat ulama seperti mengenai bekerja membangun gereja dan mengantarkan minuman keras di antaranya adalah:

- a) Menurut pendapat mazhab Maliki seorang muslim bekerja di gereja hukumnya haram. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh al-Hattab al-Maliki dalam *kitab Sharḥ Manh al-Jalīl ‘alā*

⁴⁵ Miftachul W. Abdullah, “Bolehkah Bekerja di Tempat Orang Non-Muslim?”, 2022. Diakses dari www.ibtimes.id, pada 29 Desember 2023.

Mukhtasar al-'Allāmah Khalil mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim bekerja di gereja dan juga tidak boleh mengambil upah dari hasil bekerja di gereja. Al-Hattab al-Maliki berkata:

أَنْ يُؤَاغِرَ الْمُسْلِمَ نَفْسَهُ لِكَنْسِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ لِيُرْعَى الْحَنَازِيرَ، أَوْ لِيُعْصِرَ لَهُ
حَمْرًا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ

Bahwa seorang muslim menyewakan jasa dirinya untuk membersihkan gereja atau lainnya, atau menggembalakan babi, atau memeras anggur, maka itu pekerjaan yang tidak dibolehkan.⁴⁶

Terlebih mengingat pada Q.S. Al-Maidah (6): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Garis besarnya, bekerja dan menyewakan diri untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, maka hukum bekerja dan ongkos yang diterimanya itu hukumnya adalah haram dalam pandangan kalangan Malikiyah.

- b) Menurut pendapat mazhab Hanafi, baik gereja maupun tempat tinggal atau tempat ibadah non-muslim dianggap sebagai hal yang diperbolehkan (mubah). Pendapat ini didasarkan pada kutipan dari *kitab Addurr al-Mukhtār* yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafi al-Hashkifiy,

⁴⁶ Muhammad ibn Ahmad 'Illaysh, *kitab Sharḥ Manh al-Jalīl 'alā Mukhtasar al-'Allāmah Khalīl*, hlm. 5/424.

seorang pengikut Imam Abu Hanifah. Dalam kutipannya, beliau menuliskan pandangan Imam Abu Hanifah mengenai upah pekerja yang membangun rumah ibadah non-muslim adalah sebagai berikut:

جَازَ تَعْمِيرُ كُنَيْسَةٍ وَ (حَمَلِ حَمْرٍ ذَمِيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرِ) لَا عَصْرَهَا لِقِيَامِ
الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ

Boleh menjual jasa (dengan biaya) membangun gereja atau membawa (jasa antar) khamr milik non-muslim, baik dibawa secara langsung maupun ditaruh di transportasi miliknya. Tidak boleh menjual jasa dalam bentuk memproduksinya. Sebab termasuk bentuk kemaksiatan.⁴⁷

Mufti Besar Republik, Dr. Shawqi Allam, menyatakan bahwa Islam mendorong bekerja dan berjuang untuk mencari rezeki, dan menjadikannya sebagai kewajiban, sebagaimana mencari ilmu adalah kewajiban. Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam "Orang-orang beriman" atas otoritas Abdullah bin Masoud ra, bahwa Rasulullah SAW dan keluarganya, mengatakan: "Mencari keuntungan adalah kewajiban atas setiap muslim". Ia menambahkan bahwa para fuqaha Hanafi dan yang lainnya telah menyatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bekerja membangun dan merenovasi gereja tanpa rasa malu sedikitpun. Karena tidak ada unsur maksiat dalam pekerjaan tersebut.

Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Sehingga tidak mengapa bagi muslim untuk membangun atau

⁴⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafi al-Haskhifiy, kitab *Addurr al-Mukhtār*, hlm. 5/277.

memeliharanya, termasuk rumah ibadah umat lain seperti gereja dan sinagoge, maka mazhab Hanafi dan sejumlah fuqaha mutakhir seperti Yusuf al-Qaradhawi juga membolehkan orang muslim bekerja pada tempat ibadah orang non-muslim, dan uang yang ia peroleh adalah rezeki yang halal. Walaupun pekerjaannya tersebut berdampak pada semarak syiar agama non-muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hajj (22): 40:

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيَعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha kuat, Maha perkasa.

Karena tidak ada kemaksiatan dalam jenis pekerjaannya. Hal ini sama dengan petani anggur yang menjual buah anggur di pabrik khamr, petani tersebut tidak ada masalah dengan perbuatannya, karena buah anggur bisa diolah menjadi apa saja, Syaikh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat sama dengan mazhab Hanafi. Menurutnya izin mendirikan tempat ibadah non-muslim adalah hak pemerintah setelah mempertimbangkan mafsadat dan manfaatnya serta fatwa para ulama. Jika pemerintah mengizinkan pembangunan tempat ibadah non-muslim, maka orang muslim boleh untuk terlibat kerja dalam pembangunan-Nya.

- c) Pandangan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sengaja menerima pekerjaan untuk membangun rumah ibadah non-muslim dalam keadaan darurat dekat dengan tindakan yang dilarang (makruh) karena perbuatan tersebut dianggap identik dengan tindakan kemaksiatan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa:

وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَهُ فِي كِنَائِسِهِمُ الَّتِي لِصَلَوَاتِهِمْ

Dan makruh hukumnya bagi seorang muslim bekerja menjadi tukang batu atau pertukangan kayu atau apapun di gereja mereka yang dipergunakan untuk ibadah mereka (kebaktian dll).⁴⁸

Dalil diatas merupakan landasan mazhab Syafi'i dalam hal kemakruhan umat muslim dalam membangun tempat peribadatan umat lain karena hal tersebut bukanlah tolong-menolong dalam kebaikan, tetapi tolong menolong dalam dosa (mendukung penyekutuan Allah) menurut mazhab Syafi'i benar bahwa Islam mengajarkan toleransi antara umat beragama, tapi toleransi yang dimaksud adalah menghormati umat lain beribadah secara leluasa sesuai keyakinannya. Namun itu bukan berarti untuk turut langsung membantu umat lain dalam membangun tempat ibadah mereka. Maka dalam hal ini bahkan makruh mendekati haram karena hal tersebut sama dengan menolong dalam kekufuran.

⁴⁸ Indal Abror, *Studi Kitab Hadis, "kitab al-Umm asy-Syāfi'i"*, hlm. 5/510.

d) Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi

وَاحْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا كَانَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيَعْتَمِبُ،
وَمُحَمَّدٌ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ يُشَبِّهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَقَالُوا لَتُعَمَّانُ: ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ
الْأَجْرُ "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ الْخَمْرِ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang mengambil upah dari pekerjaan mengantarkan minuman keras. Imam Malik, Abu Tsaur, Ya'qub dan Muhammad berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut serupa dengan madzhab Imam as-Syāfi'i.⁴⁹

e) Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi

إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ حَمْلًا لِأَلِيحْمِلَ لَهُ خَمْرًا، فَلَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو
يُسُوفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا أَجْرَ لَهُ فَوَجْهٌ قَوْلُهُمَا: أَنْ حَمَلَ الْخَمْرَ مَعْصِيَةً، لِأَنَّ "الْخَمْرَ يَحْمِلُ
لِلشُّرْبِ وَالشُّرْبُ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْخَمْرِ
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْحَمْلِ مَعْصِيَةً

Apabila ada seorang laki-laki yang bekerja menjadi pengantar minuman keras, maka menurut Abu Hanifah dia berhak mendapatkan upah. Dan menurut Abu Yusuf dan Muhammad orang tersebut (kurir miras) tidak berhak menerima upah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa mengantarkan minuman keras adalah maksiat. Karena minuman keras diantarkan untuk diminum dan meminum minuman keras adalah sebuah kemaksiatan. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melaknat orang yang mengantarkan minuman keras dan orang yang minta diantarkannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kemaksiatan dalam mengantarkan minuman keras.⁵⁰

C. Ojek Online

1. Pengertian Ojek *Online*

Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun

⁴⁹ Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi, *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama* (Makkah: Maktabah Makkah as-Saqiyah, 2004), hlm. 326.

⁵⁰ Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, *al-Muhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani* (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 481.

ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. ojek *online* merupakan transportasi sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan barang.

Namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

2. Kelebihan Ojek *Online*

a) Tarif murah dan transparan

Dengan keberadaan aplikasi ojek *online* semua menjadi transparan baik itu tarif dan juga rute perjalanannya yang dapat diketahui lebih dahulu. Jadi semua tarif yang harus dibayar penumpang sudah tertera awal, sehingga tidak ada proses tawar-menawar lagi dengan pengemudi. Terlebih dengan adanya berbagai promo yang ditawarkan oleh pihak transportasi online.

b) Praktis

Dengan adanya ojek *online* jelas semua menjadi praktis, karena masyarakat dapat memasarkan atau mengatakan barang dari

rumah serta kantor hanya dengan satu smartphone maka driver ojek *online* langsung menghampiri sesuai keinginan pemesan.

c) Aman dan Lebih Terpercaya

Dikategorikan aman dan terpercaya dikarenakan setiap *driver* wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dengan identitas yang terdaftar. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semua dapat dilacak dengan mudah. Dengan begitu, penumpang akan merasa lebih aman menggunakan pengemudi yang sudah terdaftar. Penumpang juga bisa mengetahui rute perjalanannya jadi bisa merasa aman dan nyaman ketika menggunakan layanan dari ojek *online*.

3. Kekurangan Ojek *Online*

a) Pemesanan tergantung pada jaringan

Karena ini berupa aplikasi *online* maka besar kemungkinan akan gangguan dari sistem jaringan. Jika sedang ada yang bermasalah di sistem jaringan, baik konsumen maupun *driver* tidak bisa berbuat banyak hingga jaringannya benar-benar telah benar.

b) Penyebaran data pribadi

Saat ingin mendaftarkan diri dalam aplikasi jasa ojek *online* maka pengguna akan diwajibkan mengisi berbagai data diri termasuk nomor telepon. Sesungguhnya data ini yang akan dipakai untuk *driver* ojek *online* bisa menghubungi saat kesulitan dalam mencari alamat.

Ojek *online* roda dua (sepeda motor) merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Dalam hukum Islam ojek *online* diperbolehkan, karena belum ada dalil yang mengharamkannya.⁵¹

4. Indikator Ojek *Online*

Seiring dengan berjalannya waktu jumlah driver ojek *online* semakin bertambah di setiap daerah, banyak masyarakat memilih menjadi *driver* ojek *online* dan memfokuskan menjadi pekerjaan yang utama dikarenakan beberapa indikator sebagai berikut:

a) Penghasilan Lebih Besar

Faktor utama yang menjadikan orang-orang ingin menjadi *driver* ojek *online* adalah penghasilan. Beberapa *driver* ojek *online* menyebutkan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari bekerja sebagai *driver* ojek *online* bisa lebih besar dari pekerja kantoran, tergantung dengan seberapa giatnya driver dalam bekerja.

Semakin rajin dan tekunnya *driver* dalam mencari penumpang, maka penghasilan yang mereka dapatkan juga akan banyak. Sebaliknya jika *driver* tidak rajin dan tekun dalam mencari penumpang maka perahnghasilan yang mereka dapatkan lebih sedikit. Selain penghasilan berupa upah dari konsumen, *driver* juga

⁵¹ Wahyu Setyawati, Endang, "Dilema Pengaturan Transportasi Online", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 1 no. 1, 2017, hlm. 72. Diakses dari www.rechtsvinding.bphn.go.id pada 27 November 2023.

masih mendapatkan keuntungan lebih berupa insentif yang diberikan dari perusahaan apabila mencapai target perjalanan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

b) Jam Kerja Fleksibel

Jam kerja fleksibel merupakan salah satu alasan kenapa banyak orang yang mulai beralih profesi menjadi *driver* ojek *online*. *Driver* tidak dituntut jam kerja seperti pekerja kantoran, yaitu delapan jam kerja per hari. *Driver* memulai kerja kapan saja dan berhenti bekerja kapan saja sesuai dengan keinginan para *driver*. *Driver* juga bisa melakukan kegiatan beribadah menurut keyakinan masing-masing dengan lebih leluasa tanpa batasan waktu seperti halnya karyawan yang jam kerjanya sudah ditetapkan dan jam istirahat.

c) Hobi Berkendara

Kegemaran menjadi salah satu alasan para *driver* untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Ada pepatah yang mengatakan bahwa gunakanlah hobi kamu sebagai pekerjaan, maka kamu akan selalu menyukai pekerjaanmu. Hanya dengan alasan sederhana hobi berkendara para *driver* memutuskan untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

d) *Part-Time*

Ada beberapa *driver* yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai karyawan kantoran dan beralih bekerja

sebagai *driver* ojek *online*. Tetapi ada beberapa juga yang menjadikan pekerjaan sebagai *driver* ojek *online* ini sebagai *part-time*. Para *driver* tersebut melakukan pekerjaan ini hanya untuk mengisi waktu luang mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan walaupun hanya sedikit.

e) Bertemu Orang Baru

Bertemu dengan orang baru menjadi sebuah alasan kenapa banyak orang yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Bekerja sebagai *driver* ojek *online* sehari-harinya selalu bertemu dengan banyak orang baru dan tempat baru baik dengan konsumen maupun dengan sesama *driver* di tempat-tempat yang berbeda.

f) Pengalaman Tempat Baru

Ketika melakukan pekerjaan sebagai *driver* ojek *online*, maka diharuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah dikunjungi. Dan bahkan menjadi suatu pengalaman baru bagi para *driver*.⁵²

5. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Ojek *Online*

Jenis pelanggaran dan sanksi Ojek *Online* memiliki beberapa kategori yaitu:

⁵² Nafisa Choirul Marati, "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek Di Surabaya)", *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, vol. 4 no. 3, 2016, hlm. 10. Diakses dari www.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id pada 30 November 2023.

a) Layanan Buruk

- 1) Membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen tanpa memberi tahu terlebih dahulu pada layanan ojek *online*. Untuk sanksi yang diberikan terkena *suspend* 30 menit.
- 2) Terlalu sering mengabaikan atau menolak orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi *suspend* selama 30 menit.
- 3) Tidak kooperatif dalam pengambilan barang penumpang yang tertinggal akan dikenakan sanksi *suspend* sampai putus mitra dan deposit akan dikembalikan.
- 4) Menekan tombol pick up sebelum bertemu pelanggan akan terkena sanksi *suspend* 1 hari kerja.

b) Ancaman Keamanan

- 1) Plat nomor berbeda dengan aplikasi akan dikenakan sanksi *suspend* sampai putus mitra *driver*.
- 2) Dokumen resmi tidak lengkap atau tidak diperbaharui akan kena sanksi *suspend* sampai data lengkap.
- 3) Melakukan tindakan anarkis, menghalangi mitra lain dalam menjalankan orderan dan mengganggu ketertiban umum akan kena sanksi putus mitra *driver*.
- 4) Menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain akan kena sanksi putus mitra *driver*.

5) Menggunakan atribut ojek *online* untuk tindakan yang merugikan dan merusak nama baik ojek *online* akan kena sanksi putus mitra *driver*.

c) Tindakan Curang

1) Memberikan kembalian kurang atau minta pembayaran lebih akan dikenakan sanksi *suspend* 1 hari.

2) Kerja apabila terjadi akumulasi akan berakibat *suspend* 3 hari.

3) Orderan fiktif akan kena sanksi putus mitra dan denda Rp 300.000.

4) Sengaja membatalkan pesanan pada saat menjalankan orderan akan kena sanksi *suspend* (dapat ajukan banding di kantor ojek *online* cabang).

5) Menggunakan akun ojek *online* tidak resmi atau menggunakan aplikasi tambahan untuk manipulasi perangkat seperti Fake GPS akan kena sanksi bonus harian dihentikan berakibat putus mitra *driver*.

6) Menggunakan ojek *online* sebagai transaksi untuk tindakan kejahatan akan kena sanksi *suspend* (dapat ajukan banding di kantor, bila terindikasi orderan fiktif akan putus mitra *driver* dan denda Rp 300.000).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan cara untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Metode penelitian memberikan gambaran umum tentang metode analisis yang digunakan peneliti selama fase penelitian.⁵³ Analisis tersebut tentu saja membahas mengenai Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver Ojek Online* Muslim Perspektif Hukum Islam di Purwokerto Timur. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari observasi yang dilakukan, langkah-langkah yang digunakan antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan dan dalam konteks kehidupan nyata.⁵⁴ Dalam pelaksanaannya, peneliti akan terlibat secara aktif di lapangan dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian mengenai hukum upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver ojek online* muslim di Purwokerto Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Yang artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 55.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Madar Maju, 2006), hlm. 32.

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁵ Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian. Metode kualitatif yang dimaksud adalah mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan situasi yang terjadi di lapangan.⁵⁶

C. Sifat Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana perihal ini adalah sebagai elemen kunci, teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵⁷

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena yang terjadi di Purwokerto Timur menggunakan sifat kualitatif. Karena dianggap lebih mudah berhadapan langsung atau terjun langsung dengan bertemu *driver* mengenai praktik pengantaran makanan tidak halal.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan atau narasumber disini diartikan sebagai mereka yang memberi informasi kepada peneliti untuk mencapai hasil informasi atau

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 25.

⁵⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

penelitian yang diinginkan peneliti. Informan terdiri dari 8 (delapan) orang antara lain *driver* ojek *online* muslim.

E. Waktu dan Lokasi

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada para *driver* ojek *online* muslim tentang praktik pengantaran makanan tidak halal pada tanggal 1 November 2023 sampai 7 Desember 2023. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan di Purwokerto Timur.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan kedudukannya, dimulai dari sumber primer dan sekunder menuju sumber data yang kurang jelas. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, baik berupa pemikiran maupun kelengkapan materi yang akan dikumpulkan.⁵⁸ Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang berisi data utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan delapan orang *driver* ojek *online* muslim. Berikut daftar informan yang melaksanakan dan mengetahui sistem pengupahan pengantaran makanan tidak halal:

⁵⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

- a) Saras Mulyanto
- b) Iqbal Yusnizar
- c) Kaka Febriansyah
- d) Andre Maulana
- e) Ardiansyah
- f) Wahyu Aji
- g) Supangat
- h) Ragil Prasetyo

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah tambahan informasi yang diperoleh tidak langsung di lapangan.⁵⁹ Jenis data ini mencakup buku, dokumen, catatan dan literatur lain yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data utama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku Fiqh Muamalat karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, buku Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, buku Pengantar Fiqh Muamalah karya Dimyauddin Djuwani dan beberapa buku atau literatur lainnya.

⁵⁹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.34.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode di mana peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dalam kasus ini peneliti melakukan observasi di beberapa tempat yang jangkauannya cukup dekat dengan restoran makanan tidak halal. Kemudian penulis mulai melakukan pendekatan terhadap narasumber untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data. Setelah penulis melakukan pendekatan terhadap narasumber kemudian penulis mulai mencatat hal-hal penting yang penulis peroleh dari narasumber. Pada saat pengamatan langsung di lapangan penulis juga mendiskusikan hasil data yang diperolehnya dengan narasumber untuk mendapatkan hasil data yang akurat.

2. Wawancara

Merupakan interaksi dengan informan sebagai narasumber langsung guna mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara bersifat terstruktur yaitu wawancara yang sudah direncanakan dan mengikuti pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan *driver* ojek *online* yang selama seminggu sudah tiga kali terlibat dalam pengantaran makanan tidak halal yaitu sebanyak 8 orang *driver*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, mencakup berbagai bentuk seperti sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya monumental. Semua ini memberikan informasi selama proses penelitian.⁶⁰

H. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif prosesnya meliputi mencari dan menyusun secara sistematis data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar mudah dipahami, dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, menjabarkan ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mengidentifikasi informasi terpenting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.⁶¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan pengumpulan data tertulis maupun lisan dari narasumber.

⁶⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 64.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 244.

BAB IV

STATUS HUKUM UPAH PENGANTARAN MAKANAN TIDAK HALAL PADA *DRIVER* OJEK *ONLINE* MUSLIM DI PURWOKERTO TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Pengupahan Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver* Ojek *Online* Muslim di Purwokerto Timur

Manusia adalah makhluk yang pasti memerlukan bantuan orang lain dan hanya manusialah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia harus bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Bahkan seorang majikan pun harus berbuat dan berlaku baik kepada pekerjanya, majikan tidak boleh seenaknya memperlakukan pekerjanya yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Salah satu pemicu terbesar dalam bekerja adalah seberapa besar seseorang mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan.

Grab-Food dan *Go-Food* adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. *Grab-Food* dan *Go-Food* merupakan layanan dalam aplikasi Grab dan Go-Jek. Dalam menjalankan kegiatannya, Grab dan Go-Jek bermitra dengan pengemudi ojek/*driver* dan pelaku usaha.

Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (*driver*). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah *Grab-Food* dan *Go-food*.

Pengupahan pengantaran makanan umumnya bergantung pada beberapa faktor:

1. Jarak tempuh

Pengupahan seringkali ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh oleh *driver* dari restoran atau titik pengambilan makanan hingga ke lokasi pengantaran.

2. Waktu

Adanya tambahan pengupahan untuk pengantaran selama periode waktu tertentu, seperti pada jam-jam sibuk atau malam hari.

3. Tarif tetap atau dinamis

Terdapat platform yang memiliki tarif tetap untuk setiap pengantaran, sementara yang lain menggunakan sistem dinamis yang bisa berubah sesuai dengan permintaan atau kondisi tertentu.

4. Bonus dan Insentif

Driver juga bisa mendapatkan bonus atau insentif tambahan atas pencapaian target tertentu, seperti jumlah pengantaran dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dari *driver*, praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal sama seperti pengupahan penggunaan jasa *driver* ojek *online* pada umumnya yaitu terdapat dua sistem pembayaran secara tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai disebut pembayaran *cash*. Pembayaran secara tunai dilakukan setelah *driver* selesai melakukan pekerjaannya. Tentunya bagi sebagian orang terutama yang tidak mengerti teknologi dan sudah berumur, cara pembayaran ojek *online* ini banyak disukai. Karena untuk pembayaran tunai, konsumen tidak perlu menggunakan aplikasi apapun, pengguna layanan juga tidak memerlukan jaringan internet untuk itu. Segera setelah konsumen menggunakan jasanya atau mungkin lebih cepat dikarenakan biayanya langsung terlihat saat memesan.

Kekurangan dari cara ini adalah karena tidak semua fasilitas dari ojek *online* memungkinkan pembayaran *cash*, seperti halnya beli pulsa. Mungkin kalau naik taksi dan ojek atau pun jasa belanja masih bisa karena ketemu langsung dengan pengantarnya.⁶²

Sistem pembayaran secara tunai ini, konsumen harus menyiapkan uang untuk membayar *driver* yang telah dipesan. Apabila konsumen tidak mempunyai saldo non-tunai, maka konsumen harus menyiapkan uang seperti recehan atau uang pecahan untuk membayarnya. Menyiapkan uang

⁶² Saras Mulyanto, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 2 November 2023, pukul 12.30.

pecahan dan menyiapkan uang pas untuk membayar, karena ditakutkan driver tidak mempunyai uang pengembalian.⁶³

Terdapat beberapa kekurangan dari pembayaran tunai atau *cash*:

1. Harus menyiapkan uang pas untuk membayar ojek *online*
2. Tidak nyaman, ketidaknyamanan bertransaksi melalui *cash* sering diresahkan oleh banyak orang. Misalkan susah mendapatkan uang pengembalian, apabila uang tidak pas.
3. Transaksi tunai rawan salah hitung, uang tunai membutuhkan perhitungan manual, yang bila tidak teliti dapat terjadi kesalahan penghitungan yang merugikan konsumen.
4. Transaksi tunai merepotkan, membawa uang tunai kemana-mana dalam jumlah besar selain berbahaya juga tidak efisien. Selain itu uang tunai membutuhkan proses transaksi yang memakan waktu seperti menghitung, dan menyediakan pengembalian.⁶⁴

Pada sistem pembayaran tunai penyedia jasa ojek *online* membayarkan talangan konsumen dengan menggunakan dompet *virtual* untuk dibayarkan ke pihak penyedia makanan (restoran).

Kemudian sistem pembayaran yang kedua adalah pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai adalah dompet *virtual* untuk menyimpan uang yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran transaksi-transaksi yang terkait dengan layanan di dalam aplikasi ojek

⁶³ Iqbal Yusnizar, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 4 November 2023, pukul 14.30.

⁶⁴ Andri Maulana, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 2 November 2023, pukul 15.00.

online. Agar bisa menggunakan pembayaran non-tunai tersebut, perlu dipastikan kembali bahwa saldo di dalam dompet *virtual* ojek *online* mencukupi untuk melakukan pembayaran.

Adanya sistem pembayaran melalui non-tunai pada ojek *online*, banyak masyarakat yang menggunakan pembayaran non-tunai terutama kalangan anak muda, dikarenakan pembayaran non-tunai lebih simpel dan praktis. Lebih-lebih pembayaran non-tunai terdapat potongan harga, jika jarak yang ditempuh sama akan tetapi harga pembayaran berbeda. Apabila jarak yang ditempuh hanya 2.4 km maka harga tetap sama, tetapi jika jarak yang ditempuh lebih dari 2.4 km maka harganya berbeda. Misalkan jarak yang ditempuh 4.3 km dan harga yang ditentukan Rp 10.000 apabila pembayaran melalui tunai dan Rp 8.000 untuk pembayaran non-tunai⁶⁵.

Ketika memesan ojek *online* dan memilih pembayarannya melalui non-tunai, setelah memesan dan mendapat *driver* ojek *online* saldo dalam aplikasi non-tunai akan otomatis berkurang. Meskipun *driver* belum datang menjemput dan mengantarkan sampai tujuan. Pembayaran melalui saldo yang ada dalam aplikasi ojek *online* (non-tunai), pembayarannya itu dilakukan di saat memesan dan mendapatkan *driver*, tidak membayar setelah selesai mengantarkan.

Pembayaran non-tunai juga menawarkan promo-promo menarik pada konsumen. Dengan adanya promo-promo yang diberikan pada konsumen, maka akan menarik daya minat pembeli pada konsumen untuk

⁶⁵ Kaka Febriansyah, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 2 November 2023, pukul 08.30.

menggunakan pembayaran non-tunai sebagai alat pembayaran upah jasa ojek *online*. Bagi kalangan masyarakat yang tidak mengerti teknologi, maka pembayaran upah jasa ojek *online* lebih mudah dilakukan dengan *cash*/tunai daripada melalui non-tunai. Sedangkan bagi *driver* sendiri pembayaran non-tunai akan memudahkan *driver* dengan tidak menyediakan uang kembalian.⁶⁶

Mengenai sistem perbedaan harga pada ojek *online*, dan pembayaran upah jasa yang melalui *cash* dan non-tunai ada keuntungan dan kerugian bagi *driver* dan konsumen. Apabila pembayaran melalui tunai, konsumen harus menyiapkan uang pas untuk membayar *driver*. Apabila uang yang dibayarkan lebih dari yang ditentukan misalkan di aplikasi telah ditentukan Rp 4.000 dan uang yang konsumen punya Rp 5.000 untuk membayarnya dan *driver* tidak ada kembalian untuk konsumen maka konsumen harus merelakannya, sedangkan pembayaran non-tunai bagi *driver* meskipun mendapatkan poin tetapi tidak mendapatkan pembayaran secara langsung. Apabila *driver* membutuhkan sesuatu misalkan membeli bensin dan *driver* tidak mempunyai uang, maka ada kesulitan bagi *driver* apabila semua konsumen membayar melalui pembayaran non-tunai. Sedangkan poin yang didapat tidak bisa di cairkan secara langsung di waktu itu juga, ada waktu tertentu untuk mencairkannya.⁶⁷

⁶⁶ Andriansyah, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 2 November 2023, pukul 10.00.

⁶⁷ Wahyu Aji, selaku *driver* ojek *online*, wawancara pada tanggal 4 November 2023, pukul 13.00.

B. Analisis Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver Ojek Online* Muslim Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang juga mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam muamalah, Islam juga menghargai kebudayaan setiap daerah, asal kebudayaan tersebut tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan. Di dalam muamalah jasa mengantarkan makanan dan menerima upahnya di perbolehkan dan disebut dengan akad *ijārah* dan upahnya disebut *ujrah*.

Berdasarkan data yang terdapat dilapangan bahwa diketahui pekerja yang bekerja menjadi *driver* ojek *online* adalah seorang muslim yang mengantarkan makanan tidak halal kepada konsumennya, seperti steak babi dan lain-lain. Alasan *driver* ojek *online* tersebut menerima pesanan dan mengantarkan makanan tidak halal karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang seiring semakin naik dan mahalnya harga kebutuhan pokok. *Driver* menuturkan bahwa mendapatkan pesanan harus menunggu lama, dan jika di tolak atau di batalkan pesanan akan berpengaruh terhadap performa dan sulitnya mendapatkan pesanan kembali.

Sejatinya tidak ada masalah dengan bekerja membantu orang non-muslim, karena memang syariah ini membolehkan kita bergaul dan

bermuamalah. Yang penting kita sebagai muslim atau sebagaimana batasan syariahnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.⁶⁸

Berkaitan dengan hal ini dalam tinjauan Hukum Islam atas upah *driver* ojek *online* muslim yang melakukan jasa pengantaran makanan tidak halal dapat dilihat dari beberapa tingkatan seperti yang di jelaskan oleh al-Syatibi:

- a. Dilihat dari tingkatan *Darurriyat*, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.

Alasan yang dijelaskan oleh para *driver* berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa para *driver* sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hanya dengan mengandalkan ijazah sekolah, walaupun saja ada upahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan rata-rata *driver* ojek *online* sudah memiliki istri dan anak yang wajib dipenuhi kebutuhannya sebagai suami dan bapak. Upah yang didapatkan dari bekerja mengantarkan makanan adalah Rp 8.000 untuk jarak terdekat dan bertambah Rp. 2.500 untuk setiap kilomernya belum termasuk bonus intensif jika driver telah melakukan beberapa pekerjaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para *driver* ojek *online*, mereka mengatakan bahwa upah yang di dapatkan sangat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bekerja sebagai *driver* ojek

⁶⁸ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, hlm. 71.

online tersebut juga tidak mempengaruhi keimanan para *driver* sebagai seorang muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Akan tetapi bekerja sebagai *driver* ojek *online* ini lebih banyak menimbulkan manfaatnya daripada menimbulkan mudharat. Namun ketika *driver* mendapat pesanan untuk mengantarkan makanan atau minuman tidak halal, secara tidak langsung pekerja juga sudah ikut andil dalam proses penjualan makanan atau minuman tersebut. Yang di mana sudah dijelaskan dalam pendapat kaidah fiqih bahwa jual-beli dalam kemungkaran itu tidak boleh. Karena sudah dijelaskan dalam Hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيِّ، وَأَبِي، طُعْمَةَ مَوْلَاهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لُعْنَةُ الْحُمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْتِهَا وَعَا صِرْهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَا عِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِهَا"

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Anggur dilaknat dari sepuluh sudut: anggur itu sendiri, orang yang memerasnya, orang yang diperasnya untuk sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, orang yang makan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya”.⁶⁹

- b. Dilihat dari tingkatan *Hajjiyat*, yaitu untuk menghindari manusia dari kesulitan hidupnya.

⁶⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), hlm. 517.

Alasan yang dijelaskan oleh para *driver* bahwa upah yang didapatkan dari bekerja sebagai *driver* ojek *online* ini mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dengan bekerja sebagai *driver* ojek *online* ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan anaknya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, membelikan susu anaknya, dan lain-lain yang menghindarkan *driver* dari kesulitan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah yang didapatkan dari bekerja sebagai *driver* ojek *online*, dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh *driver* tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan *hajjiyat* yakni menghindari dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang di mana seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

- c. Dilihat dari tingkatan *Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁷⁰

Seperti yang dapat diketahui bahwa dengan bekerja sebagai *driver* ojek *online* ini para *driver* sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

⁷⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan bekerja sebagai *driver* ojek *online* tersebut para *driver* tidak dikucilkan kehidupannya di lingkungan masyarakat dan juga sudah melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim terlebih para *driver* sudah menjadi kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pendapat bahwa upah *driver* ojek *online* muslim yang mengantarkan makanan atau minuman tidak halal jika ditinjau dari segi tingkatan *Darurriyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat* dalam tinjauan hukum Islam adalah:

1. Dalam tingkatan *Darurriyat* hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah membantu dalam hal kemaksiatan seperti dalam kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa jual-beli dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh. Selain itu juga mengantar makanan atau minuman tidak halal lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat yang di dapatkan.
2. Dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan *Hajjiyat* dan *Tahsiniyyat*, bahwa *driver* ojek *online* muslim tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan harga kebutuhan dan biaya hidup semakin hari semakin mahal. Selain itu juga dengan bekerja

sebagai *driver* ojek *online* sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya, kemudian dari hasil pekerjaannya pekerja memperoleh upah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal pada *driver* ojek *online* tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Apabila dianalogikan dengan bekerja membangun gereja maka menurut mazhab Maliki hukumnya haram, karena tidak dibolehkan bekerja dan menyewakan diri untuk sesuatu yang dilarang Allah SWT. Menurut mazhab Hanafi hukumnya boleh atau halal, karena dalam pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan, yang dinilai adalah substansi pekerjaannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh mendekati haram, karena hal tersebut sama dengan menolong dalam kekufuran, lebih baik dihindari. Dalam hukum Islam bila ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *driver* yang bekerja mengantarkan makanan tidak halal berada dalam tingkatan *hajjiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dalam kasus ini, *driver* menerima pesanan karena ketika pesanan tidak diambil maka akan mempersulit *driver* untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi yang berjudul Status Hukum Upah Pengantaran Makanan Tidak Halal Pada *Driver* Ojek *Online* Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *Driver* Ojek *Online* di Purwokerto Timur), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik pengupahan pengantaran makanan tidak halal di Purwokerto Timur terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara tunai dan non-tunai. Dimana pembayaran secara tunai dilakukan setelah driver selesai melakukan pekerjaannya, sedangkan pembayaran non-tunai dilakukan dengan mengisi saldo non-tunai terlebih dahulu apabila saldo non-tunai tidak mencukupi. Setelah memesan ojek *online* dan mendapat *driver*, otomatis saldo yang ada akan berkurang meskipun *driver* belum sampai menjemput dan selesai melakukan pekerjaannya. Apabila *driver* membatalkan pemesanan maka saldo non-tunai tidak berkurang. non-tunai dibuat untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi ojek *online*, tak hanya itu ojek *online* juga menawarkan diskon berupa promosi potongan harga atau biaya layanan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap status hukum upah pengantaran makanan tidak halal pada *driver* ojek *online* muslim adalah upah yang diterima *driver* dari pengantaran makanan melalui layanan pemesanan makanan pada aplikasi ojek *online* dari rukun dan syarat *ijārah* ini telah sesuai menurut syariat Islam. Apabila dianalogikan dengan bekerja membangun gereja maka menurut mazhab Maliki hukumnya haram, karena tidak dibolehkan bekerja dan menyewakan diri untuk sesuatu yang dilarang Allah SWT. Menurut mazhab Hanafi hukumnya boleh atau halal, karena dalam pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan, yang dinilai adalah substansi pekerjaannya.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh mendekati haram, karena hal tersebut sama dengan menolong dalam kekufuran, lebih baik dihindari. Terlepas dari resiko yang terjadi, salah satunya pengantaran makanan tidak halal pada aplikasi *driver*, yang apabila tidak dijalankan oleh *driver* maka akan mendapat resiko seperti penurunan performa maupun kemungkinan mendapat *suspend*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan para *driver* untuk sedemikian dapat menghindari wilayah yang terdapat rumah makan atau warung yang menjual makanan haram.
2. Diharapkan perusahaan ojek *online* memiliki kebijakan dengan membuat fitur dalam aplikasi ojek *online* agar *driver* muslim bisa memfilter pesanan makanan haram atau tidak yang masuk di aplikasi *driver*.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abror, Indal. *Studi Kitab Hadis, "Kitab al-Umm asy-Syāfi'ī"*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2003.
- Aprilia, Cindy. "Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". *Skripsi*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Ardiansyah, Muhammad. "Perlindungan *Driver Ojek Online* Terhadap Pembatalan Pesanan *Customer* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan *Go-Food* Secara Sepihak)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*. Bandung: PT Alma'arif, 1995.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Bakar, Abu Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi. *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama*. Makkah: Maktabah Makkah as-Saqiyah, 2004.
- Choirul, Nafisa Marati. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek Di Surabaya)". *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*. vol. 4 no. 3, 2016. www.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id.
- Daud, Abu Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatimah, Siti. “Hukum Menerima Upah *Music Recording* untuk Nyanyian Keagamaan Non-Muslim menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Studio *Music Recording* di Kota Medan)”. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijārah*. Edisi Pertama, 2001.
- Ferdila, Merdiana dan Kasful Anwar Us. “Analisis Dampak Transportasi Ojek *Online* Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi”. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. vol. 6 no. 2, 2021. www.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id.
- al-Haitsami. *Majma’uz Zawāid wa Manba’ul Fawāid*. Beirut: Dar-Fikr, 1988.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husain, dkk. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Ihwanudin, Nandang, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022.
- Jalil, Abdul. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- K. Lubis, Suharwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Madar Maju, 2006.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

- al-Ma'ali, Abu Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi. *al-Muhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*. Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- Mahmudah, Elly. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhajir dan Ahmad Khaedar Habibi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa di Desa Surengede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Jatiswara*. vol. 36 no. 3, 2021. www.jatiswara.unram.ac.id.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafi al-Haskhify. *Kitab Addurr al-Mukhtār*. t.k. t.p. t.t.
- Muhammad ibn Ahmad 'Illaysh. *Kitab Sharḥ Manh al-Jalīl 'alā Mukhtaṣar al-'Allāmah Khalīl*. t.k: Dar al-Fikr, 1984.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pusta Amami, 1999.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Rawwas, Muhammad Qal 'Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ridwan, Murtadho. "Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam". *Stain Kudus*. vol. 1 no. 2, 2013. www.journal.iainkudus.ac.id.
- Rusyid, Ibnu. *Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Armani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah dan Tharij Hadist*. Bandung: Penerbit Pena, 2010.

- Sahroni, Oni, dkk. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Setyawati, Wahyu, Endang. "Dilema Pengaturan Transportasi Online". *Jurnal RechtsVinding*. vol. 1 no. 1, 2017. www.rechtsvinding.bphn.go.id.
- Soemitra. Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- Suardi, Ismail Wekke, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sukri, Ahmad Lubis. "Hukum Mengambil Upah Orderan *Go-Food* Via *Online* menjadi *Offline* Bagi *Driver* Gojek Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus *Driver* Gojek Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyudin, Hilman. "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. vol. 11 no. 1, 2019. www.moraref.kemenag.go.id.
- ath-Thabrani. *al-Mu'jamul al-Ausath*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2012.
- Team Yayasan Lajnah Istiqomah. *As-Sunnah*. Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2013.
- Miftachul W. Abdullah, "Bolehkah Bekerja di Tempat Orang Non-Muslim?", 2022. www.ibtimes.id.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.

Yunita, Erna Sari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Yunus, Mahmud. “Gojek Sebagai Simbol Perubahan Sosial dan Ekonomi di Kota Tegal”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. vol. 2 no. 2, 2017. www.journal.upgris.ac.id.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini merupakan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti.

1. Sudah berapa lama menjadi *driver* ojek *online*?
2. Sebagai *driver* ojek *online* merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?
3. Bagaimana cara mendapatkan upah dari pengantaran makanan?
4. Apakah sering menerima orderan pemesanan makanan?
5. Pernahkah mendapat pesanan makanan tidak halal?
6. Apakah saudara mengetahui hukum mengantar makanan tidak halal?



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Saras Mulyanto (2 November 2023)



2. Wawancara dengan Andri Maulana (2 November 2023)



3. Wawancara dengan Kaka Febriansyah (2 November 2023)



4. Wawancara dengan Ardiansyah (2 November 2023)



5. Wawancara dengan Wahyu Aji (4 November 2023)



6. Wawancara dengan Iqbal Yusnizar (4 November 2023)



7. Wawancara dengan Supangat (4 November 2023)



8. Wawancara dengan Ragil Prasetyo (4 November 2023)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Salma Salsabilah
2. NIM : 1917301147
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 27 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Wangon, Wangon, Banyumas
5. Nama Ayah : Rakub Nurkholis, S. Pd. I
6. Nama Ibu : Siti Rokhyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a) TK Tunas Bangsa I Canduk
 - b) SD N 1 Canduk, Lulus Tahun 2013
 - c) SMP N 1 Wangon, Lulus Tahun 2016
 - d) SMA N 1 Wangon, Lulus Tahun 2019
 - e) S1 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. ROHIS SMA N 1 Wangon
2. HMJ HES Kabinet Abhinaya
3. HMJ HES Kabinet Cakrabyuha
4. SEMA Fakultas Syariah

Purwokerto, 4 Januari 2024



Salma Salsabilah
1917301147